## Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587



www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

# Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Catatan Sipil
- 2. Surat Pernyataan yang bersangkutan tentang perubahan kesalahan redaksional
- 3. Kartu Keluarga dan KTP Pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku				
No		Kepala Dinas	Kasi Pendataan Penduduk	Kasi Perkawinan & Perceraian	Operator	Petugas Arsip	Petuga Loket	is t	Pemohor	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan kemudian mengambil nomor antrian di loket								Mulai	Berkas     persyaratan	1 Menit	Dokumen persyaratan sudah diserahkan.	
2.	Memanggil Pemohon sesuai dengan nomor antrian						Ė	]		Nomor Antrian	1 Menit	Pemohon sudah dipanggil sesuai antrian	
3.	Menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon dengan catatan untuk dilengkapi kembali. Jika lengkap, meneruskan berkas persyaratan kepada Operator.						<del>,</del> \$	Т		Berkas persyaratan     Alat tulis	5 Menit	Kelengkapan berkas sudah diverifikasi	
4.	Melakukan pengecekan data SIAK (Cek NIK dan seluruh elemen data yang ada di KK) Jika ada masalah dengan data, mengarahkan Pemnöhon kepada Petugas yang Berwenang. Jika data benar, melanjutkan proses input data				Y Y				Tunda	Perangkat Komputer Aplikasi SIAK Jaringan Internet Berkas persyaratan	2 Menit	Data SIAK sudah diperiksa	Setelah masalah data terselesaikan (jika ada), proses permohonan kembali dari awal

- 1. Verifikasi data sesuai berkas
- 2. Membuat Akta pancatatan sipil atas peruhahan redaksional
- 3. Mencatat dan mengganti akta pencatatan sipil yang lama

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu penyelesaian disesuaikan dengan lama verifikasi kelengkapan berkas

#### Biaya / Tarif

## Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik



Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Catatan Pinggir Pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut.

### Pengaduan Layanan

- 1. Kotak saran
- 2. Website:

disdukcapil.bantaengkab.go.id.

Telepon: (0413) 22035

4. Faximile: (0413) 22035

- 5. Email: dukcapilbantaeng7303@gmail.com
- 6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme

penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak

diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

- 1. Cek di tempat;
- 2. Koordinasi internal;
- 3. Koordinasi eksternal;
- 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan